



PUTUSAN

Nomor 791 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. ASYEH,**
2. **RUSMALA DEWI,**
3. **NUR KARTINI,**
4. **RAHMA SEPTIWITA,** kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Sersan KKO Badarudin, Lr. Tambunan, Lr. Apollo, Nomor 74, RT 004, RW 002, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada H. Zoekmi Dwiwarna, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum Zoekmi – Suhaidi & Rekan, berkantor di Jalan HBR Motik, KM 8, Komplek Kelapa Indah E-23, RT 29, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

NAZARUDDIN BIN MALIKI, bertempat tinggal Lr. Sriraya, Nomor 42, RT 42, RW 15, Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Qubro, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Mangga, Nomor 10-H, RT 32, RW 11, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 791 PK/Pdt/2020



D a n

SUSANTO WIJAYA (PT Gajah Unggul

Internasional), bertempat tinggal di Jalan Slamet Riady, Nomor 1997, RT 022, RW 004, Lr. Lawang Kidul Laut, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa bangunan bedeng semi permanen yang luas bangunannya adalah lebar 4 m x Panjang 11 m kali 5 pintu jadi luas keseluruhan bangunan bedeng semi permanen tersebut adalah lebih kurang 220 meter persegi, yang dahulu objek sengketa terletak di Jalan Perum Industri Ban, Palembang, Nomor 63, RT 36, Kampung 2 Ilir, Palembang, sekarang terletak di Jalan DR. Ir. Sutami, Nomor 109, RT 013, RW 04, Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni Palembang, adalah milik almarhum H. Maliki orang tua kandung Penggugat, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan tanah Nazaruddin,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Djamal,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Djamal,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Dr. Ir. Sutami;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 31 Agustus 2017 antara PT Gajah Unggul Internasional (Susanto Wijaya Tergugat V) yang beralamat di Jalan Slamet Riady, Nomor 1997, RT 022, RW 004, Lr. Lawang Kidul Laut,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 791 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dengan Hj. Asyeh yang beralamat di Jalan Sersan KKO Badarudin, Lr. Tambunan, Lr. Apollo, Nomor 74, RT 004, RW 002, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dengan harga Rp 500.000.000.00,00 (lima ratus juta rupiah) adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;

5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung 8 hari (delapan) sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dilaksanakannya eksekusi;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diajukannya *verzet*, banding atau kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat mengenai kompetensi absolute;
2. Bahwa gugatan Penggugat prematur;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas objek perkaranya;
4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 791 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Maliki tanpa melibatkan Para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari almarhum H. Maliki yang lain adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menyewakan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 42/Kampung 2 Ilir, GS Nomor 871/1982 tanpa izin, sepengetahuan dan melibatkan Para Tergugat Rekonvensi selaku ahli waris dari H. Maliki adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0218/Pdt.P/2017/PA.PLG, tanggal 16 November 2017, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi bagian dari hasil sewa tanah Sertifikat Hak Milik 42/Kampung 2 Ilir, GS Nomor 871/1982 dengan provider telekomunikasi = menjadi sejumlah $4/5 \times \text{Rp}250.000.000,00$ (dua ratus lima puluh juta) = $\text{Rp}200.000.000,00$ (dua ratus juta rupiah), yang harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi secara tunai, seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) perhari kepada Para Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi lalai menyerahkan $4/5$ bagian dari jumlah sewa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 42/kampung 2 Ilir = $4/5 \times \text{Rp}250.000.000,00$ (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi terhitung sejak diucapkannya putusan dalam perkara ini sampai dengan diserahkannya bagian Para Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan sah berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara; Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 791 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2018/PN Plg, tanggal 6 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pengugat Dalam Kovensi seluruhnya;

Dalam Rekovens:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekovens tidak dapat diterima;

Dalam Kovensi/Rekovensi:

- Menghukum Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovens membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp1.196.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Palembang telah memberikan Putusan Nomor 100/PDT/2018/PT PLG, tanggal 27 September 2018, dengan amar sebagai berikut:

- I. 1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Juni 2018 Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Plg, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

II. Dalam Konvensi;

1. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tentang Kewenangan absolut (kompetensi absolute) dari Para Terbanding I, II, III, dan IV/Para Tergugat I, II, III, dan IV Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

III. Dalam Rekonsensi:

2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 791 PK/Pdt/2020



IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

3. Menghukum Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut diajukan permohonan pemeriksaan kasasi dan Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 1240 K/Pdt/2019 tanggal 4 Juli 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NAZARUDDIN BIN MALIKI, tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 100/PDT/2018/PT PLG., tanggal 27 September 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 06/Pdt.G/2018/PN Plg, tanggal 6 Juni 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa bangunan bedeng semi permanen yang luas bangunannya adalah lebar 4 m x panjang 11 m kali 5 pintu jadi luas keseluruhan bangunan bedeng semi permanen tersebut adalah lebih kurang 220 meter persegi, yang dahulu objek sengketa terletak di Jalan Perum Industri Ban, Palembang, Nomor 63, RT 36, Kampung 2 Ilir, Palembang, sekarang terletak di Jalan Dr. Ir. Sutami, Nomor 109, RT 013, RW 04, Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni, Palembang adalah milik almarhum H. Maliki orang tua kandung Penggugat, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 791 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan tanah Nazaruddin,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Djamal,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Djamal,
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan Dr. Ir. Sutami;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 31 Agustus 2017 antara PT Gajah Unggul Internasional (Susanto Wijaya Tergugat V) yang beralamat di Jalan Slamet Riady, Nomor 1997, RT 022, RW 004, Lr. Lawang Kidul Laut, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dengan Hj. Asyeh yang beralamat di Jalan Sersan KKO Badarudin, Lr. Tambunan, Lr. Apollo, Nomor 74, RT/RW 004/002, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung 8 hari (delapan) sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dilaksanakannya eksekusi;
6. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekovens:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekovens untuk seluruhnya;

Dalam Kovensi/Rekovensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1240 K/Pdt/2019 tanggal 4 Juli 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Oktober 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 791 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23/Pdt/PK/2019/PN Plg, *juncto* Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Desember 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan adanya bukti baru (*novum*) dan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240 K/Pdt/2019, tanggal 4 Juli 2019;
- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Setidak-tidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 06/Pdt.G/2017/PN PLG, tanggal 6 Juni 2018;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 100/Pdt/2018/PT PLG, tanggal 27 September 2018;
- Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dan mohon keadilan (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 Januari 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 791 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa tidak terdapat bukti baru yang bersifat menentukan maupun kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan:

- Bahwa bukti baru yang diajukan berupa:

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 18/Kel Sungai Selayur tercatat atas nama PT Gajah Unggul Internasional,
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 17/Kelurahan Sungai Selayur tercatat atas nama PT Gajah Unggul Internasional,
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 316/Kelurahan II Ilir tercatat atas nama 1. Drs Djamaluddin Djanggoet 2. Ir. Asmarudin 3. Hj. Naro S.H.,

adalah tidak bersifat menentukan dikarenakan dalam perkara *a quo* pokok permasalahan adalah mengenai jual beli bedeng semi permanen yang dilakukan Hj Asyech sebagai isteri kedua, dimana bedeng tersebut dibangun pada saat perkawinan H. Maliki dengan Wasmik/isteri pertama sehingga jual beli tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris H. Maliki dan Wasmik yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Hj. ASYEH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 791 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **Hj. ASYEH, 2. RUSMALA DEWI, 3. NUR KARTINI, 4. RAHMA SEPTIWITA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 791 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 791 PK/Pdt/2020